

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu persoalan yang dialami oleh manusia dari waktu ke waktu dimana kejahatan tersebut selalu diiringi dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Hal yang paling disoroti oleh masyarakat mengenai kejahatan ialah suatu perbuatan kejahatan terhadap nyawa, banyak berita yang sering memberitakan melalui surat kabar, majalah, televisi, dan juga media sosial. Adapun pengertian dari pembunuhan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pembunuhan berasal dari kata “*bunuh*” yang artinya menghilangkan, menghabisi, dan mencabut nyawa.

Faktor penyebab terjadinya perbuatan kejahatan terhadap nyawa ialah adanya dendam biasanya karena sakit hati atas ucapan orang terdekat sehingga timbul perasaan tidak terima jika ia diperlakukan seperti itu, kecemburuan sosial yang disebabkan karena suatu kondisi munculnya kelas-kelas sosial sehingga menimbulkan perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga gangguan psikologis dimana pelaku kejahatan biasanya memiliki masalah dengan kepribadiannya yaitu pada mentalnya. Perbuatan menghilangkan nyawa telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua

tentang Kejahatan Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa yang terdiri dari 13 (tiga belas) Pasal, yakni mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP.<sup>1</sup>

Kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan. Istilah kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu *crimen* dan *logos*, *crimen* memiliki arti kejahatan/penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka dapat diartikan secara sederhana bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau secara spesifik mempelajari tentang pelaku kejahatan (penjahat).<sup>2</sup> Bahwa yang menjadi objek kriminologi adalah:

1. Kejahatan

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat umum atau lebih sederhana lagi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.

2. Pelaku

Untuk memaknai seorang pelaku kejahatan tidaklah mudah, karena seseorang atau beberapa orang tersebut harus dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan dan pelanggar aturan/norma jika telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang melanggar hukum

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.122-125.

<sup>2</sup> Zarisnov Arafat, *Kriminologi (Suatu Pengantar Teoritik)*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm.3.

Selanjutnya yang menjadi objek kriminologi adalah reaksi masyarakat atas perbuatan yang melanggar hukum karena pada akhirnya masyarakat yang menentukan tingkah laku seperti apa dan yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana, sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan – harapan masyarakat perlu diakomodasi dan mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini terdapat salah satu contoh kasus mengenai kejahatan terhadap nyawa yang terjadi di daerah Karawang, ialah sebagai berikut:

Perempuan berusia 21 tahun berinisial SS tewas mengenaskan setelah dibunuh dengan cara yang keji oleh suaminya berinisial MK, di Ciranggon, Majalaya, Karawang, Jawa Barat. Kematian SS sangat tragis karena jasadnya dimutilasi dan dibakar. Jenazah SS yang hangus terbakar tanpa kepala dan tanpa kaki ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain, kemudian mereka mengadu kepada orang tuanya dan meneruskan informasi tersebut ke kepolisian sektor setempat.

Perbuatan keji yang dilakukan MK disebabkan oleh sakit hati, SS dan MK diketahui sering adu mulut. Gelap mata, MK pun memukul leher SS dengan menggunakan sisi samping telapak tangan kanan sebanyak dua kali. Seketika, SS jatuh dan kepalanya terbentur lantai. Saat MK mengeceknya SS sudah tidak lagi bernapas. Dia pun menyembunyikan jasad SS di ruangan tengah kos mereka.

Aksi pembunuhan itu terus berlanjut, MK membeli golok, plastik hitam dan tas belanja setelah membeli barang-barang tersebut MK memutilasi SS dimulai dari bagian kepala kemudian dilanjutkan pada kedua kaki. Kepala dan kedua kaki SS

---

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 5-6.

dibuang di Curug Cigentis, Loji, Karawang, Jawa Barat. Masih merasa tidak puas MK membakar tubuh SS bersamaan dengan buku nikah, akta kelahiran, dan surat lainnya milik SS.<sup>4</sup>

Hal yang dapat disimpulkan dari kasus tersebut ialah bahwa sakit hatinya seseorang dapat menimbulkan sikap marah sehingga seseorang melakukan kejahatan dalam keadaan marah dan memberikan reaksi berupa kekerasan hingga menyebabkan kematian.

Motif dapat diartikan sebagai upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kriminologi dikenal bermacam-macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku, seperti yang dikemukakan oleh Bongger yang menggolongkan kejahatan dalam empat golongan yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Kejahatan ekonomi misalnya pencurian, perampokan, penipuan, dan sebagainya;
2. Kejahatan seksual misalnya perkosaan, kekerasan seksual, pencabulan, dan sebagainya;
3. Kejahatan kekerasan misalnya penganiayaan dan pembunuhan;

---

<sup>4</sup> [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171214161737-12-262426/kronologi\\_perempuan-dimutilasi-suami-di-karawang](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171214161737-12-262426/kronologi_perempuan-dimutilasi-suami-di-karawang), diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

<sup>5</sup> Prihatin Effendi, *Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 6 Nomor. 2. Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017.

4. Kejahatan politik misalnya makar untuk menghancurkan pemerintahan atau pemberontakan.

Dalam melakukan kejahatan ada faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan tersebut. Penyebab terjadinya kejahatan apabila ditinjau dari perspektif psikologis antara lain :<sup>6</sup>

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu harus diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai tinjauan kriminologis tentang kejahatan terhadap nyawa, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh), oleh Masda Ulfa, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Tahun 2019.

<sup>7</sup>Adapun yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah pada letak wilayah hukum dilakukannya penelitian bahwa pada penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan

---

<sup>6</sup> A Sumarlin, *Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Prosiding Seminar Nasional dan Expo II Hasil Penelitian Volume 2 Nomor. 2. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019.

<sup>7</sup> Masda Ulfa, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala Volume 4 Nomor. 2. Diakses pada tahun 2020.

Negeri Meulaboh sedangkan penelitian penulis dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang.

2. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana oleh Anak di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, oleh Rajarif Syah Akbar Simatupang, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019. Adapun yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah terletak pada subjeknya dimana di penelitian sebelumnya dilakukan oleh anak sedangkan penelitian penulis dilakukan oleh orang dewasa yang ditinjau dari teori kriminologi dari perspektif psikologis (*personality characteristic*).<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI *PERSONALITY CHARACTERISTIC* (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan kejahatan terhadap nyawa?
2. Bagaimana validitas dari suatu teori *personality characteristic* terhadap \_\_\_\_\_ pelaku kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh MK?

<sup>8</sup> Rajarif Syah Akbar Simatupang, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana oleh Anak di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan kejahatan terhadap nyawa.
2. Untuk mengetahui validitas dari suatu teori *personality characteristic* terhadap pelaku kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh MK.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) ialah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan dan juga memberikan suatu pemikiran teori-teori hukum.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan suatu pendapat hukum (*Legal Opinion*) yang merupakan rangkuman, argumentasi, pandangan, dan gagasan terhadap permasalahan hukum. Pendapat hukum (*Legal Opinion*) ini pada umumnya dikemukakan oleh praktisi dan/atau akademisi hukum baik secara individu ataupun representasi dari lembaga tertentu.

## E. Kerangka Pemikiran

Pengertian penjahat memang tidak terdapat rumusan baku dan hal itu sangat tergantung dari aspek mana kita memandang. Jika menggunakan ukuran dari aspek yuridis atau hukum pidana, maka penjahat ialah mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas suatu putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* serta dijatuhi hukuman. Sutherland menyatakan bahwa seseorang yang telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka sesungguhnya ia telah melakukan kejahatan.<sup>9</sup>

Kejahatan terhadap nyawa biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif misalnya dendam, kecemburuan, politik, membela diri, dan sebagainya. Perbuatan tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Adapun bunyi salah satu Pasal yang tercantum yaitu Pasal 338 KUHP ialah sebagai berikut:<sup>10</sup>

*“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan terhadap nyawa menimbulkan reaksi negatif yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>11</sup>

1. Reaksi dari aparat penegak hukum atau yang disebut dengan reaksi formal yang berupa tindakan penangkapan sampai dengan penghukuman terhadap

<sup>9</sup> Zarisnov Arafat, *Op.Cit.*, hlm. 18.

<sup>10</sup> Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>11</sup> Linda Ikawati, *Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia*, Jurnal Hukum Responsif Volume 7 Nomor.2. Diakses pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019.

pelaku kejahatan terhadap nyawa. Dalam proses penangkapan sampai penghukuman, pihak yang berwenang dalam melakukan tugasnya dilengkapi dengan prosedur tertentu yaitu berupa *standart minimum rules*.

2. Reaksi dari masyarakat itu sendiri atau yang disebut dengan reaksi informal dan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
  - a. Reaksi informal sebelum terjadinya kejahatan, yaitu dilakukan dengan melalui upaya-upaya pencegahan atau meminimalisasi potensi timbulnya kejahatan dengan melakukan tindakan secara swakarsa.
  - b. Reaksi informal setelah terjadinya kejahatan terhadap nyawa, biasanya berupa cacian maupun penghinaan yang ditujukan pada perbuatan yang tercela atau tidak diinginkan oleh masyarakat karena sifatnya yang dapat menimbulkan kerugian ataupun kebencian terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri.

Patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit, disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup bermasyarakat. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kartini Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, dan hukum formal. Pada era globalisasi ini, perubahan masyarakat lebih cepat jika dibandingkan dengan pemecahan permasalahan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit di dalam masyarakat. Dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa

gangguan mental cukup besar kontribusinya terhadap waktu produktif dan ekonomi. Menurut Vebrianto, patologi sosial mempunyai 2 (dua) arti yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Patologi sosial berarti suatu penyelidikan disiplin ilmu pengetahuan tentang disorganisasi sosial dan *social maladjustment*, yang di dalamnya membahas tentang arti eksistensi, sebab, hasil, maupun tindakan perbaikan (*treatment*) terhadap faktor-faktor yang mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial (*social adjustment*).
2. Patologi sosial berarti keadaan sosial yang sakit atau abnormal pada suatu masyarakat.

Berbagai macam pendapat para ahli tentang masalah-masalah sosial, intinya mengacu pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai bentuk sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Sementara itu, masalah sosial ialah penyakit masyarakat yang diartikan sebagai semua tingkah laku yang melanggar norma-norma dalam masyarakat dan dianggap mengganggu, merugikan serta tidak dikehendaki oleh masyarakat. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa masalah sosial adalah:<sup>13</sup>

1. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama;

<sup>12</sup> Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm.13-15.

<sup>13</sup> Hasnil Aida dan Khairat, *Patologi Sosial dan Pendidikan Islam Keluarga*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm.19-20.

2. Situasi yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu hal yang tidak dikehendaki, mengganggu, berbahaya, dan merugikan orang banyak.

Dalam perkembangan ilmu kriminologi, pembahasan mengenai sebab-sebab kejahatan secara sistematis merupakan hal yang baru meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yang menjelaskan kejahatan yang ditinjau dari perspektif biologis, psikologis, dan sosiologis.<sup>14</sup>

Pada teori psikologis para tokoh mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.<sup>15</sup>

Kepribadian dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi apa adanya dan juga yang membuat kita berbeda dari orang lain. Idealnya, kepribadian stabil dari waktu ke waktu. Pemeriksaan hubungan antara kepribadian dan kejahatan sering kali menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Studi kepribadian menentukan bahwa sifat kepribadian yaitu seperti permusuhan, impulsif, dan narsisme berkorelasi dengan perilaku nakal dan kriminal.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm.52.

<sup>15</sup> Istijab, *Kriminologi*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2020, hlm.28-29.

<sup>16</sup> Mega Fitri Hertini, *Perkembangan Kriminologi di Era Millenial*, CV.Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2020, hlm.144.

Menurut teori *Personality characteristic* (sifat-sifat kepribadian), para penjahat itu memiliki pola pikir yang abnormal, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Hal ini berdasar pada *sense of superiority* sehingga mereka melakukan kejahatan dalam keadaan marah dan memberikan reaksi berupa kekerasan. Teori tersebut disampaikan oleh Samuel Yochelson dan Stanton Samenow, di dalam bukunya yang berjudul *The Criminal Personality* seorang psikiater dan psikolog ini menolak klaim para psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal, tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan.<sup>17</sup>

William Healy sebagai pimpinan *Juvenile Psychopathic Institute of Chicago* dengan bukunya yang berjudul *The Individual Delinquent* pada tahun 1915, menerangkan atas analisisnya terhadap ribuan muda-mudi yang dirawatnya di lembaga psikopatik Chicago. Fokus penelitiannya pada mentalitas namun juga diperluas pada faktor keturunan, situasi kekeluargaan, kondisi fisik dan lingkungan pergaulan remaja. Healy menyimpulkan bahwa keturunan maupun tanda-tanda fisik tidak berkaitan langsung dengan kejahatan. Penjahat bukanlah kelompok ataupun golongan tersendiri, namun manusia biasa yang terlibat kejahatan akibat kondisi mental tertentu. Healy meneliti 11 asuhannya dan menyatakan bahwa mereka terlibat kejahatan akibat dari suatu usaha untuk memperoleh penyelesaian gangguan mental yang dialami.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Zarisnov Arafat, *Loc.Cit.*

<sup>18</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya)*, Reporsitory Universitas Jember. Diakses pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017, hlm. 66-67.

Thomas Szasz mengatakan bahwa *disease* atau *illness* hanya dapat menguasai badan, dan oleh karena itu tidak ada yang disebut dengan *mental illness*. Pikiran (*mind*) dapat sakit hanya dalam arti kiasan, seperti halnya juga sakit dalam hal ekonomi. Szasz mengatakan bahwa perilaku abnormal biasanya merupakan penyimpangan dari norma sosial ketimbang sebagai penyakit (*illness*). Szasz mengatakan bahwa penyimpangan itu adalah permasalahan kehidupan ketimbang sebagai permasalahan medis.<sup>19</sup> Penyakit sebagai analogi tetap dapat digunakan meskipun harus tetap diingat bahwa itu hanya sebuah analogi saja, yang jelas dengan usaha pendekatan medis yang telah banyak dilakukan, maka konsep medis seperti diagnosis, etiologi, dan prognosis memiliki nilai yang sudah terbukti dalam usaha menguraikan dan belajar tentang abnormalitas psikis. Konsep yang didasarkan pada pendekatan medis ini memiliki arti yang tersebar luas yang memungkinkan para ahli klinis, peneliti, dan masyarakat umum untuk berkomunikasi secara efektif dalam diskusi mengenai perilaku abnormal.

Dari hasil kajian medis dan berbagai diagnosis psikologis yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak ahli. Dapat ditemukan bahwa berbagai jenis penyakit mental tersebut yang menghasilkan perilaku-perilaku yang abnormal yang kelihatan maupun tidak kelihatan yang disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut adalah psikologis dan biologis (genetik), pengaruh kepribadian, budaya, pengalaman masa lalu khususnya pengalaman-pengalaman traumatis, serta kondisi lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Antonius Atosokhi Gea, *Psychological Disorder (Perilaku Abnormal: Mitos dan Kenyataan)*, Humaniora Volume 4 Nomor.1. Diakses pada hari Senin, tanggal 1 April 2013.

Penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan yang terdiri dari 4 (empat) alur, yaitu:<sup>20</sup>

1. Melihat struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
2. Memprediksi tingkah laku;
3. Menguji tingkatan dinamika-dinamika kepribadian normal yang beroperasi dalam diri penjahat;
4. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok kejahatan.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama dalam melakukan suatu penelitian yang sesuai dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut:

##### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian, hal tersebut dilakukan untuk mencari data mengenai tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan terhadap nyawa dihubungkan dengan teori *personality characteristic* (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang).

<sup>20</sup> Nur Hidayah, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersamaan di Muka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 di Kabupaten Takalar)*, Skripsi, B 111 13 362, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Diakses pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif, dimaksudkan untuk memberikan data yang diperoleh dengan menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan serta mencakup analisis hubungan antara sebab dan akibat dari suatu peristiwa yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan yaitu berupa wawancara kepada koresponden yakni pelaku kejahatan terhadap nyawa dan informan yakni petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang.

## 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Menentukan objek penelitian dan mengidentifikasi masalah;
- b. Penegasan tujuan dan manfaat penelitian;
- c. Merumuskan hipotesis;
- d. Menguji atau menganalisis hipotesis;
- e. Melakukan pembahasan;
- f. Menarik kesimpulan dan saran.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai penunjang, mengenai penjelasannya yakni sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa wawancara, dan dokumentasi:

### 1) Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara peneliti dengan koresponden. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat penting untuk menangkap pikiran, dan perasaan seseorang atas suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita yang terjadi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan wawancara, ialah sebagai berikut:

- a) Wawancara akan dilakukan kepada koresponden yakni pelaku kejahatan terhadap nyawa dan informan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang;
- b) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan dengan koresponden yakni terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan kejahatan terhadap nyawa, teori kriminologi yang ditinjau dari perspektif psikologis dari aspek *personality characteristic*, dan juga bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh petugas kepada warga binaan yakni pelaku kejahatan terhadap nyawa;
- c) Melangsungkan alur wawancara;
- d) Menuliskan hasil wawancara yang telah diperoleh ke dalam catatan;
- e) Mengidentifikasi hasil dari wawancara.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini yaitu berupa foto-foto pada saat melakukan penelitian, misalnya foto yang diambil pada saat sedang dilakukannya wawancara dengan koresponden dan foto tempat dimana dilakukannya penelitian yakni Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yakni sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang mengikat.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya seperti rancangan undang-undang dan hasil-hasil penelitian ataupun hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier ialah bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks-kumulatif, dan seterusnya.


### 1. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum.<sup>21</sup> Penalaran deduktif dimulai dari hal yang umum, atau yang berupa kesimpulan umum yakni teori kriminologi dari aspek *personality characteristic* ke suatu hal yang sifatnya khusus yakni pelaku kejahatan terhadap nyawa.

### G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang;
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Universitas Singaperbangsa Karawang.



---

<sup>21</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 9.